



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0314/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2016

Tentang
STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI
DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR, DENPASAR**

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;

2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;

4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 005/LAM-PTKes/BA Akr/I/2016 tanggal 31 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR, DENPASAR**

STATUS : TERAKREDITASI

NILAI : 335 (TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA)

PERINGKAT : B (BAIK)

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

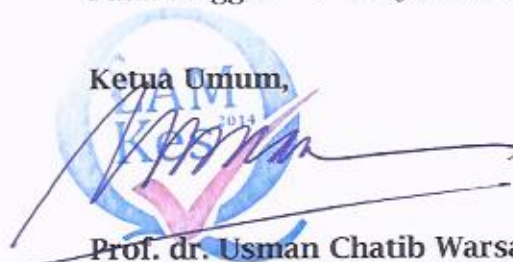
Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2016

Ketua Umum,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

FORMAT 9. REKOMENDASI PEMBINAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA

Nama Perguruan Tinggi : POLTEKES DENPASAR
Nama Fakultas : -
Nama Program Studi : D3 KEPERAWATAN
Jenjang : DIPLOMA III
Kode Panel : -

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

V, M, T sudah terjabarkan dengan jelas, sasaran sudah operasional, mohon selanjutnya untuk dilaksanakan dengan konsisten.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Ketua Program studi hendaknya mempublikasikan hasil penelitiannya di Jurnal Nasional yang terakreditasi sehingga dapat digunakan sebagai referensi keperawatan secara nasional. Ketua Program Studi hendaknya menterjemahkan VMTS ke dalam kegiatan operasional sehingga memudahkan dalam implementasi. Penjaminan mutu hendaknya dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ada, dan menentukan target pencapaian dengan mempertimbangkan base line data.

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Perlu menjaga prestasi dalam bidang nalar, seni, dan olahraga yang sudah dicapai tingkat lokal dan wilayah dan meningkatkan prestasi di tingkat nasional dan internasional.

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Perlu memperhatikan latar pendidikan dosen yang sesuai dengan mata ajar yang akan diampunya. Perlu meningkatkan kemampuan melalui pelatihan atau mengundang pakar yang sudah mempunyai pengalaman dalam mendapatkan hibah baik dalam penelitian dan pengabmas untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan motivasi. Perlu meningkatkan wawasan dosen dengan mengikutsertakan Dosen dalam kegiatan atau lokakarya atau seminar internasional.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Perlu menata kembali kurikulum dengan mengelompokkan kurikulum pendukung dan lainnya. Memberikan tugas kepada mahasiswa hendaknya dipertimbangkan dengan beban studi. Jumlah jam praktikum diklinik hendaknya disesuaikan dengan beban studi. Adanya kriteria untuk menentukan penilaian (rubrik) yang jelas sehingga mampu mengukur secara objektif. Pengaturan laboratorium untuk dijadual dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa menggunakan laboratorium di luar jadwal yang terstruktur. Dalam pembuatan soal prosentase C1 dan C2 tidak melebihi 10 %.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Mempertimbangkan jumlah alat dengan jumlah mahasiswa. Penataan ruang perpustakaan perlu mempertimbangkan ketenangan mahasiswa mencari referensi. Perlu komunikasi antara bagian perpustakaan dengan dosen terkait penggunaan buku wajib bagi mahasiswa. Untuk memudahkan akses di perpustakaan perlu koleksi perpustakaan yang terhubung jaringan luas.

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Perlu menggiatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung tercapainya VMTS dengan menyusun roadmap penelitian dan pengabmas serta meningkatkan kualitas penelitian dan pengabmas yang bersifat kompetitif.

Denpasar, 22 Desember 2015

Nama Asesor

Tanda Tangan

1. Sari Fatimah

TTD

2. Iis Sriningsih

TTD